



PUTUSAN

NOMOR 695/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Mal Waris antara:

**SRI SUHARSIH BIN LEGIMAN**, Tempat / Tgl. Lahir Cinta Makmur, 01 Mei 1972, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Cinta Makmur, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I, M.H., dan kawan kawan Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Arjuna Justicia Beralamat di Jl. Sempurna No. 11 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama-sama berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**JUMADI BINTI DUGAL**, umur ±42 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gariang Kopi, Desa Sipare Pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, provinsi Sumatra Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Masmulyadi, S.H. dan kawan bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama-sama berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Rap



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Mal Waris tertanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 24 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Rap telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya almarhum Suami Penggugat yang bernama DUGAL BIN KATIJAN adalah pasangan suami istri dengan seorang perempuan yang bernama JEPREK dan selama dalam ikatan perkawinan antara DUGAL BIN KATIJAN dengan JEPREK tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu JUMADI BIN DUGAL (Tergugat) ;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2015, JEPREK telah meninggal dunia dan kemudian pada hari Jumat 15 Juli 2016, DUGAL BIN KATIJAN menikah dengan SRI SUHARSIH BINTI LEGIMAN (Penggugat) sebagaimana Akta Pernikahan Nomor 185/18/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hulu, namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan (anak kandung);
3. Bahwa pada tanggal 10 April 2022 suami Penggugat yang bernama DUGAL BIN KATIJAN selanjutnya disebut (Almarhum) telah meninggal dunia, dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak kandung sebagai ahli waris, yaitu:
  - SRI SUHARSIH BINTI LEGIMAN (selaku istri / Penggugat).
  - JUMADI BIN DUGAL (selaku anak laki-laki kandung / Tergugat)dan ketika almarhum meninggal dunia, ayah kandung Almarhum dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Almarhum DUGAL BIN KATIJAN juga meninggalkan beberapa bidang tanah beserta dengan tanaman yang ada diatasnya sebagai harta warisan yang juga merupakan harta bawaan Almarhum DUGAL BIN KATIJAN yang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi dan difaraidkan secara patut dan menurut hukum Islam sampai dengan sekarang ini kepada seluruh ahli warisnya yang berhak secara hukum yaitu :

- 1) 1 (satu) bidang tanah perladang beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas  $\pm$  60.000 M2 (6 Ha) terletak di Desa Sipare Pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, provinsi Sumatera Utara;
- 2) 1 (satu) bidang tanah tapak perumahan seluas 4416,125,- M2 (11,04 Rante) terletak di Dusun Sei Karang, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah antara HAMIDAH dengan DUGEL bertanggal 21 Januari 2015 dengan batas-batasnya sebagai berikut;
  - Sebelah Utara dengan Idah  
terukur : 187 m
  - Sebelah Selatan dengan Mukidi / Halimatussa'diyah  
terukur : 156+31 m
  - Sebelah Timur dengan Jalan Umum  
terukur : 17+ 13 m
  - Sebelah Barat dengan ganden  
terukur : 21,5 m;
- 3) 1 (satu) bidang tanah perladang beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 43.317,75 M2 terletak di Dusun Sei Karang, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah antara KATIMAN dengan DUGEL bertanggal 16 Juni 2011 dengan batas-batasnya sebagai berikut;
  - Sebelah Utara dengan LEGIMIN  
terukur : 348 m
  - Sebelah Selatan dengan SIMIN  
terukur : 321 m

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Sebelah Timur dengan PERTOPIS  
terukur : 127 m
  - Sebelah Barat dengan JALAN UMUM  
terukur : 132 m
5. Bahwa harta tersebut diatas adalah harta tirkah sebagai bundel warisan peninggalan (harta bawaan) Almarhum yang belum dibagi dan difaraidkan secara patut dan menurut hukum Islam sampai dengan sekarang ini kepada seluruh ahli warisnya yang berhak, untuk itu mohon difaraidkan kepada seluruh ahli waris yang berhak dari Almarhum DUGAL BIN KATIJAN ;
6. Bahwa untuk mendapatkan penyelesaian yang baik terhadap hak-hak Penggugat, dan agar Penggugat tidak sampai dirugikan sebagai ahli waris dari DUGAL BIN KATIJAN, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar dapat menetapkan harta warisan peninggalan DUGAL BIN KATIJAN adalah harta tirkah sebagai bundel warisan yang belum dibagi dan difaraidkan secara patut dan menurut hukum, kemudian membagi secara adil kepada seluruh ahli waris dengan seadil-adilnya, serta menetapkan dan menunjuk bahagian dari masing-masing ahli waris;
7. Bahwa setentang suatu hal yang diperlukan dalam kewarisan, dengan tidak menghalangi seseorang ahli waris untuk dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan pewaris, maka ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang adalah, beragama Islam, adanya hubungan darah dengan pewaris, adanya hubungan perkawinan, dan tidak terhalang karena hukum dalam hal menjadi ahli waris. (*Vide : Pasal 171 Jo. Pasal 172 Jo. Pasal 173 Jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam*);
8. Bahwa sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam Hukum Islam tentang hukum kewarisan dan sesuai dengan ketentuan *Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibbah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam,” maka dengan demikian sudah sepantasnya Pengadilan Agama Rantauprapat menetapkan Ahli waris dari Almarhum DUGAL BIN KATIJAN terlebih dahulu dan memfaraidkan harta warisan peninggalan dari Almarhum DUGAL BIN KATIJAN kepada seluruh ahli waris yang berhak;

9. Bahwa Gugatan Faraid Penggugat diajukan oleh karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat yang tidak menyelesaikan dan tidak memberikan hak-hak Penggugat yang juga sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum DUGAL BIN KATIJAN;
10. Bahwa agar Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ribu rupiah) /perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;
11. Bahwa Gugatan Faraid Penggugat ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*) dari Tergugat;
12. Bahwa Gugatan Faraid ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, jelas Gugatan Faraid Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil Gugatan Faraid diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Faraid ini demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Faraid Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan :
  - SRI SUHARSIH BINTI LEGIMAN (selaku istri / Penggugat).
  - JUMADI BIN DUGAL (selaku anak laki-laki kandung / Tergugat)sebagai ahli waris sah dari Almarhum DUGAL BIN KATIJAN.
3. Menyatakan sah menurut hukum beberapa bidang tanah yaitu :
  - a) 1 (satu) bidang tanah perladang beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya seluas  $\pm$  60.000 M2 (6 Ha) terletak di Desa Sipare Pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara;
  - b) 1 (satu) bidang tanah tapak perumahan seluas 4416,125,- M2 (11,04 Rante) terletak di Dusun Sei Karang, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah antara HAMIDAH dengan DUGEL bertanggal 21 Januari 2015 dengan batas-batasnya sebagai berikut;
    - Sebelah Utara dengan Idah  
terukur : 187 m
    - Sebelah Selatan dengan Mukidi / Halimatussadiyah  
terukur : 156+31 m
    - Sebelah Timur dengan Jalan Umum  
terukur : 17+ 13 m
    - Sebelah Barat dengan ganden  
terukur : 21,5 m;
  - c) 1 (satu) bidang tanah perladang beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya seluas 43.317,75 M2 terletak di Dusun Sei Karang,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah antara KATIMAN dengan DUGEL bertanggal 16 Juni 2011 dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan LEGIMIN  
terukur : 348 m
- Sebelah Selatan dengan SIMIN  
terukur : 321 m
- Sebelah Timur dengan PERTOPIS  
terukur : 127 m
- Sebelah Barat dengan JALAN UMUM  
terukur : 132 m

**sebagai harta warisan peninggalan Almarhum DUGAL BIN KATIJAN yang belum di bagi.**

4. Menetapkan dan membagi harta warisan peninggalan Almarhum DUGAL BIN KATIJAN kepada seluruh ahli waris menurut hukum, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natural) maka dapat dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara atau Pengadilan Agama, dan hasilnya dibagi sesuai dengan bahagian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat dalam keadaan utuh tanpa adanya ikatan hukum dengan pihak lain dan tanpa ikatan apapun dengan pihak ketiga.
7. Menghukum Tergugat secara tanggung-renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /perhari, jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

10. Menghukum Tergugat mematuhi putusan ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan secara didampingi/ diwakili kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat kepada masing-masing kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal masing-masing kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah keluarga namun tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah menunjuk Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., selaku mediator bersertifikat untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 17 Juli 2023 menyatakan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan setelah mediasi;

Bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah dua kali tidak

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir ke persidangan secara berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan perintah Majelis Hakim dalam persidangan maupun berdasarkan panggilan oleh Jurusita sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara *a quo* ternyata berdasarkan jurnal keuangan perkara biaya perkara *a quo* tidak cukup lagi untuk memanggil Penggugat dan Tergugat kembali untuk hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBG menyatakan sebagai berikut *Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa senyatanya Penggugat telah tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan maka sudah tidak ada dasar yang dibenarkan menurut hukum untuk tetap terus melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.bg Jo. Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama maka Majelis Hakim sepakat menyatakan perkara *a quo* gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.bg maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suhatta Ritonga, S.H. dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I.,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Suhatta Ritonga, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
1	
2. Proses	Rp50.000,00`
2	
3. Panggilan	Rp760.000,00
3	
4. Meterai	Rp10.000,00
5	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp880.000,00</b>
(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)